



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWIYANTO Als AWI Bin MANGUN SUMITO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/31 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kembangan RT 028 RW 007 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
(dirampas untuk negara)
 - 2) 1 buah batok dadu;
 - 3) 3 buah butir dadu;
 - 4) 1 lembar alas bergambar mata dadu.
(dirampas untuk dimusnahkan)
3. Menetapkan agar terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-29/KNYAR/Eku.2/0724 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di warung milik Saksi Jarwanto yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar terdakwa sebagai bandar dengan menggunakan modal uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik terdakwa, tanpa izin dari pihak yang berwenang memberikan kesempatan kepada Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto untuk bermain judi jenis dadu dengan cara Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu dari jumlah satu sampai dengan enam yang disebut dengan mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah memasang meletakkan uang di atas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain.

Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang tetapi apabila tidak ada yang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang yang dipasang pemain akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar. Selain itu apabila ada salah satu pemain yang ikut menjadi bandar dan memilih beberapa uang yang dipasang oleh pemain yang khusus dua mata dadu atau demes yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan di atas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di warung milik Saksi Jarwanto yang beralamat di Kedung Ringin RT 07 RW 02 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ikut dalam permainan dadu bersama Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan Saksi Sugiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara setelah gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya disiapkan, Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mentomulyono alias Keple, Saksi Surono alias Ember, Saksi Sunardi alias Kuntet, Saksi Sambiyo alias Galiyuk, Saksi Sunardi alias Nardi, dan saksi Sugiyanto yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu dari jumlah satu sampai dengan enam yang disebut dengan mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasangan meletakkan uang di atas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain.

Bahwa harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang tetapi apabila tidak ada yang sesuai dengan mata dadu yang diguncang maka uang yang dipasang pemain akan menjadi milik bandar. Selain itu apabila ada salah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain yang ikut menjadi bandar dan memilih beberapa uang yang dipasang oleh pemain yang khusus dua mata dadu atau demes yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan di atas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ageng Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Karanganyar
- Bahwa Saksi dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa berawal Saksi Mustofa Abdul Majid dan Saksi Ageng Santoso anggota dari Kepolisian Resor Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa (bandar utama), Saksi Ngadimin Mento Mulyono (bandar PG), Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Saksi Sunardi als Kuntet (pemasang), Saksi Sunardi als Nardi (pemasang), Saksi Sambiyo als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), dan Saksi Sugiyanto als Giyanto (pemasang)
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Awiyanto, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Ngadimin Mento

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik saudara Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik saudara Sunardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik saudara Sugiyanto;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara mainnya adalah pertama kali Terdakwa (bandar) menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian mengguncang dadu dengan tangannya, selanjutnya pemasang memasang uang sebagai taruhan dengan cara jumlah mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam) istilah pemasang memasang mata dadu tunggal atau 2 (dua) atau sering disebut demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasang menaruh uang di tempat yang disediakan (gambar mata dadu 1 sampai 6), bandar kemudian membuka penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa, dan setelah itu bagi pemasang yang memasang sesuai dengan mata dadu yang keluar, pemasang akan mendapatkan kelipatan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa bandar.
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Mustofa Abdul Majid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Karanganyar
- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa berawal Saksi Mustofa Abdul Majid dan Saksi Ageng Santoso anggota dari Kepolisian Resor Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa (bandar utama), Saksi Ngadimin Mento Mulyono (bandar PG), Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Saksi Sunardi als Kuntet (pemasang), Saksi Sunardi als Nardi (pemasang), Saksi Sambiyo als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), dan Saksi Sugiyanto als Giyanto (pemasang)
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Awiyanto, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Ngadimin Mento Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik saudara Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik saudara Sunardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik saudara Sugiyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara mainnya adalah pertama kali Terdakwa (bandar) menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian mengguncang dadu dengan tangannya, selanjutnya pemasang memasang uang sebagai taruhan dengan cara jumlah mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam) istilah pemasang memasang mata dadu tunggal atau 2 (dua) atau sering disebut demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasang menaruh uang di tempat yang disediakan (gambar mata dadu 1 sampai 6), bandar kemudian membuka penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa, dan setelah itu bagi pemasang yang memasang sesuai dengan mata dadu yang keluar, pemasang akan mendapatkan kelipatan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa bandar.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Sugiyanto bin Hadi Mulyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa (bandar utama), Saksi Ngadimin Mento Mulyono (bandar PG), Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Saksi Sunardi als Kuntet (pemasang), Saksi Sunardi als Nardi (pemasang), Saksi Sambiyo als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), dan Saksi Sugiyanto als Giyanto (pemasang)
 - Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mento Mulyono, Saksi Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Saksi Sunardi als Kuntet, Saksi Sambiyo als Galiyuk, Saksi Sunardi als Nardi, dan Saksi yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pemasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Sunardi als Kuntet bin Suroto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa (bandar utama), Saksi Ngadimin Mento Mulyono (bandar PG), Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Saksi Sunardi als Kuntet (pemasang), Saksi Sunardi als Nardi (pemasang), Saksi Sambiyo als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), dan Saksi Sugiyanto als Giyanto (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu Terdakwa mengguncang dadu dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mento Mulyono, Saksi Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sambiyo als Galiyuk, Saksi Sunardi als Nardi, dan Saksi yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pemasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi

5. Surono als Ember bin Pawiro Sapar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa (bandar utama), Saksi Ngadimin Mento Mulyono (bandar PG), Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Saksi Sunardi als Kuntet (pemasang), Saksi Sunardi als Nardi (pemasang), Saksi Sambiyo als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), dan Saksi Sugiyanto als Giyanto (pemasang)
 - Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mento Mulyono, Saksi Sunardi als Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sambiyo als Galiyuk, Saksi Sunardi als Nardi, dan Saksi yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pemasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi.
6. Sunardi als Nardi bin Karto Pawiro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa (bandar utama), Saksi Ngadimin Mento Mulyono (bandar PG), Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Saksi Sunardi als Kuntet (pemasang), Saksi Sunardi als Nardi (pemasang), Saksi Sambiyo als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), dan Saksi Sugiyanto als Giyanto (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mento Mulyono, Saksi Sunardi als Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sambiyo als Galiyuk, Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar, dan Saksi yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pemasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi.

7. Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa (bandar utama), Saksi Ngadimin Mento Mulyono (bandar PG), Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Saksi Sunardi als Kuntet (pemasang), Saksi Sunardi als Nardi (pemasang), Saksi Sambiyo als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), dan Saksi Sugiyanto als Giyanto (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Ngadimin Mento Mulyono, Saksi Sunardi als Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi als Nardi bin Karto Pawiro, Saksi Surono als Ember bin Pawiro Sapar, dan Saksi yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah pemasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi.

8. Ngadimin Mento Mulyono Als Keple bin Reso Winangun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang terlibat pada saat bermain judi jenis dadu yakni Terdakwa bertindak sebagai bandar Utama bersama Saksi mengajak beberapa orang yang ada di warung untuk ikut bermain yakni Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi Als. Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro dan Saksi Surono Als. Ember bin Pawiro Sapor;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu Terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi als Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi als Nardi bin Karto Pawiro, Saksi Surono als Ember bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro Sapar, dan Saksi yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah memasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambar jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni saya dimana Saya memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik saya sebagai bandar yang menandai dengan kartu domino;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang terlibat pada saat bermain judi jenis dadu yakni Terdakwa bertindak sebagai bandar Utama bersama Saksi Ngadimin Mento Mulyono alias Keple bin Reso Winangun mengajak beberapa orang yang ada di warung untuk ikut bermain yakni Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi Als. Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro dan Saksi Surono Als. Ember bin Pawiro Sapar;

- Bahwa Permainan judi jenis dadu dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu saya mengguncang dadu dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi als Kuntet, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi als Nardi bin Karto Pawiro, Saksi Surono Als. Ember bin Pawiro Sapar, dan Saksi Ngadimin Mento Mulyono alias Keple bin Reso Winangun yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah pemasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambang jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang menjadi bandar yakni Saksi Ngadimin Mentomulyono als Keple dimana Saksi memilih beberapa uang yang dipasang pemain yang khusus dua mata dadu yang kemudian ditandai dengan kartu domino yang diletakkan diatas uang taruhan tersebut, apabila mata dadu yang keluar sesuai dengan uang yang dipasang pemain, maka akan mendapatkan satu bungkus rokok tetapi jika tidak sesuai maka uang akan menjadi milik bandar yang menandai dengan kartu domino;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah batok dadu;
- Tiga buah butir dadu;
- Satu lembar alas bergambar mata dadu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa berawal Saksi Mustofa Abdul Majid dan Saksi Ageng Santoso anggota dari Kepolisian Resor Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian: a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Terdakwa, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Ngadimin Mento Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Saksi Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Sunardi Als Nardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Sugiyanto;
- Bahwa yang terlibat pada saat bermain judi jenis dadu yakni Terdakwa bertindak sebagai bandar Utama bersama Saksi Ngadimin Mento Mulyono alias Keple bin Reso Winangun mengajak beberapa orang yang ada di warung untuk ikut bermain yakni Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi Als. Kuntet bin Suroto, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro dan Saksi Surono Als. Ember bin Pawiro Sapar;
- Bahwa Permainan judi jenis dadu dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu saya mengguncang dadu dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi als Kuntet, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi als Nardi bin Karto Pawiro, Saksi Surono Als. Ember bin Pawiro Sapar, dan Saksi Ngadimin Mento Mulyono alias Keple bin Reso Winangun yang ikut dalam permainan dadu tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah memasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambang jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Awiyanto Als Awi bin Mangun Sumito** dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, Bahwa berawal Saksi Mustofa Abdul Majid dan Saksi Ageng Santoso anggota dari Kepolisian Resor Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai bandar menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya setelah itu saya mengguncang dadu dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Saksi Sunardi als Kuntet, Saksi Sugiyanto bin Hadi Mulyono, Saksi Sunardi als Nardi bin Karto Pawiro, Saksi Surono Als. Ember bin Pawiro Sapar, dan Saksi Ngadimin Mento Mulyono alias Keple bin Reso Winangun yang ikut dalam permainan dadu tersebut memasang uang sebagai taruhan dan memilih jumlah mata dadu tunggal atau dua mata dadu yang disebut dengan demes dengan taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah pemasang meletakkan uang diatas alas dadu yang bergambang jumlah dadu satu sampai dengan enam, Terdakwa membuka penutup mata dadu yang terbuat dari batok kelapa untuk selanjutnya dicocokkan dengan uang yang dipasang oleh para pemain. Kemudian harapan menang dalam permainan dadu tersebut berdasarkan faktor untung-untungan yaitu apabila ada pemain yang memasang uang pada alas yang sesuai dengan jumlah mata dadu yang diguncang maka akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan sesuai uang yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian: a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Terdakwa, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Ngadimin Mento Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Saksi Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Sunardi Als Nardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Sugiyanto;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bersama Saksi Ngadimin Mento Mulyono

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di warung mengajak Saksi Surono, Saksi Sunardi als Kuntet, Saksi Sambiyo Als Galiyok, Saksi Sunardi Als Nardi, dan Saksi Sugiyanto untuk bermain judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan kartu tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan bersifat untung-untungan saja yang dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam perusahaan untuk itu, "Dengan tidak peduli apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah batok dadu;
- Tiga buah butir dadu;
- Satu lembar alas bergambar mata dadu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWIYANTO Als AWI Bin MANGUN SUMITO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- Satu buah batok dadu;
- Tiga butir dadu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar alas bergambar mata dadu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Wwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Dyah Ayu Purwaningtyas, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Wwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Krg